



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/397 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, maka dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sekretariat pada Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan kegiatan;
 2. mengarahkan Tim Pelaksana dalam melakukan kegiatan;
 3. melakukan rapat-rapat bersama Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan kepada Kepala Bupati Jayapura.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh keanggotaan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

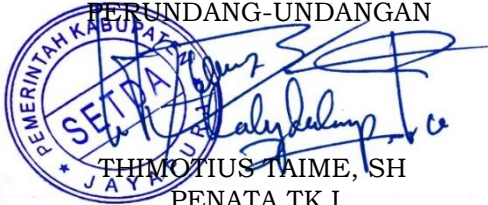
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/397 TAHUN 2023
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S,STP., M.Si	Pj. BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd.,M.KP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
3.	ELPHYNA E.D. SITUMORANG, S.IP., M.KP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA SELAKU Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB
4.	HANI RANTEPASANG, SE	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
5.	SITI RUGAIYA, SE	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
6.	HELEN ROSALINA HOKOYOKU, SE	KEPALA SUB BIDANG INOVASI, DIFUSI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	NYTHA L. PALINGGI, ST	KEPALA SUB BIDANG INOVASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	ISAK SAMUEL SYET	STAF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003